



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 45 /Pdt.P/2021/PN Mks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Annie Rahayu**, umur 64 tahun lahir di Majene pada tanggal 04 Maret 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia Pekerjaan Pensiunan PNS Dinas Kesehatan Prov. Sulsel, Alamat di BTN Makkio Baji B2/12 Kel. Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. 45/Pdt.P/2021/PN Mks, tertanggal 04 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 45/Pdt.P/2021/PN Mks, tertanggal 08 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya bertanggal 2 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Februari 2021 dengan Nomor Perkara : 45/Pdt.P/2021/PN Mks telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar. Maka berdasar hukum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Makassar;
2. Bahwa Pemohon selain memiliki nama **SRI AHDIA ANNIE** juga memiliki nama lain yang biasa diketahui dan digunakan sehari-hari ditengah masyarakat, teman-teman, dan keluarga, dengan sebutan nama **ANNIE RAHAYU**. Bahwa dengan demikian Penggunaan nama **SRI AHDIA ANNIE** alias **ANNIE RAHAYU** adalah orang yang sama yaitu diri Pemohon;
3. Bahwa kemudian, nama Pemohon dengan sebutan **SRI AHDIA ANNIE** (berdasarkan buku nikah) adalah nama yang tidak familiar dan tidak lazim untuk disebut dalam lingkungan Pemohon. Dan oleh karenanya Pemohon dalam surat permohonan ini hendak mengajukan perubahan nama dari **SRI AHDIA ANNIE** menjadi **ANNIE RAHAYU**;
4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7371124403560003 yang diterbitkan pada tanggal 23 April 2012 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.

**(Bukti P-1);**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No : AL.811.0029842, yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2012 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene. **(Bukti P-2);**

6. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga No. 7371120512002436 yang diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2017 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. **(Bukti P-3);**

7. Bahwa Pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar :

- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Atas Kabupaten Majene Nomor: XXIII C i No. 02662 pada tanggal 12 Desember 1973. **Atas nama ANNIE RAHAYU . (Bukti P-4.1)**

- Ijazah Magister (S2) Universitas Hasanuddin Nomor: 74831-J04-P/055-18-2-2002 pada tanggal 22 Januari 2002. **Atas nama ANNIE RAHAYU. (Bukti P-4.2)**

8. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keputusan (SK) Pensiun berupa Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000064/KEP/EV/27300/12 pada tanggal 27 Februari 2012. **Atas nama ANNIE RAHAYU. (Bukti P-5)**

9. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Identitas Pensiun dengan Nomor Pensiun 14009249100 dan NRP No. 140092491 pada tanggal 05 April 2012. **Atas nama ANNIE RAHAYU. (Bukti P-6)**

10. Bahwa nama lain Pemohon dengan sebutan **ANNIE RAHAYU** telah ditegaskan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Kelurahan melalui Surat Pernyataan Beda Nama Nomor : 34/BKL/I/2021 yang diterbitkan oleh Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada tanggal 15 Januari 2021 yang menerangkan bahwa **SRI AHDIA ANNIE** alias **ANNIE RAHAYU** adalah orang yang sama **(Bukti P-7).**

11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

## PERMOHONAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan nama Pemohon **SRI AHDIA ANNIE** dan **ANNIE RAHAYU** adalah orang yang sama.
3. Mengabulkan Permohonan Perubahan / Penggantian Nama Pemohon dari **SRI AHDIA ANNIE** menjadi **ANNIE RAHAYU;**

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P-9, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7371124403560003 tertanggal 23 April 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 811.0029842 tertanggal 20 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 7371120512002436 atas nama kepala rumah tangga ASIKIN SALEH, IR, MS tertanggal 11 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Atas No. XXIII Ci N: 02662 atas nama Annie Rahayu tertanggal 12 Desember 1973, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli Surat Izazah Strata 2 Nomor: 74831-J04-P/055-18-2-2002 a.n Annie Rahayu, S.K.M tertanggal 22 Januari 2002, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Identitas Pensiun Nomor Pensiun: 14009249100 a.n HJ. ANNIE RAHAYU, SKM.M.KES tertanggal 05 April 2012, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nomor: 000064/KEP/EV/27300/12 a.n Penerima Pensiun HJ. ANNIE RAHAYU, SKM,M.KES tertanggal 27 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah No. 228/8/IX/1981/1982 tertanggal 08 Desember 1981, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pertanyaan Beda Nama atas nama ANNIE RAHAYU, SKM,M.KES tertanggal 15 Januari 2021, Selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : **HJ. ADRIANA KAMARUDDIN, SKM, M.Kes.** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak kuliah di Akper, pada tahun 1974
- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan nama Annie Rahayu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama pemohon dengan nama Sry Ahdia Annie;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa kesehariannya pemohon dipanggil dengan nama mama Roni, dikarenakan nama anak pemohon bernama Roni;
- Bahwa pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi nama suami pemohon adalah Ir. Asikin Saleh yang biasa saksi panggil dengan Kak Ikin;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika pemohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui nama suami pemohon dikarenakan saksi dan pemohon 1 (satu) tempat kerja dengan pemohon di Depkes dan pernah mendengar pemohon membicarakannya;
- Bahwa ketika pemohon bekerja di Depkes, pemohon telah menikah;

Saksi II : **NURUL WAHDANIAH**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan nama Sri Rahayu;
- Bahwa saksi dan pemohon adalah tetangga dan saksi merupakan di Kantor lurah setempat;
- Bahwa setahu saksi nama suami pemohon adalah Ir. Asikin Saleh;
- Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon dikarenakan pernah menjadi ketua RT dan sering ke kantor lurah;
- Bahwa pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu nama anak pemohon;
- Bahwa benar saksi yang buat pernyataan P-9 dan pak Lurah yg tanda tangan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Makassar menetapkan nama Pemohon **SRI AHDIA ANNIE** dan **ANNIE RAHAYU** adalah orang yang sama serta Mengabulkan Permohonan Perubahan / Penggantian Nama Pemohon dari **SRI AHDIA ANNIE** menjadi **ANNIE RAHAYU**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pun menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh mengubah nama-depannya atau menambahkan nama depan pada namanya, tanpa izin pengadilan negeri tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P-1, P-3, P-6 dan P-9, diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal di BTN Makkio Baji B2 No.12 RT.008, RW.005, Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kota : Makassar, Propinsi : Sulawesi Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan tidak mengatur secara limitatif syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan permohonannya untuk mengganti nama beralasan secara hukum, namun dalam praktek peradilan serta menunjuk pada penetapan-penetapan pengadilan terkait permohonan penggantian nama, permohonan dimaksud hanya diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat, norma agama, serta norma kesusilaan yang berlaku;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P-8 yaitu Kutipan Akta Nikah Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon saat melakukan Pernikahan bernama Sri Ahdia Annie;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-9 diperoleh fakta hukum jika semua identitas diri atas nama Anne Rahayu bahkan sebelum dilaksanakan pernikahan sesuai Bukti P-8, Pemohon dalam ijasah Sekolah Menengah Atas sudah tertera nama Annie Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **HJ. ADRIANA KAMARUDDIN, SKM,M.KES** yang menerangkan bahwa saksi berteman sejak kuliah di Akper pada tahun 1974 dan yang saksi kenal kalau Pemohon bernama Annie Rahayu dan menikah dengan Ir. Asikin Saleh yang dikenal saksi dengan panggilan Kak Ikin yang dengan pernikahannya dikaruniai 3(tiga) orang anak dihubungkan dengan keterangan saksi **NURUL WAHDANIAH** yang menerangkan pada pokoknya kalau saksi mengenal Pemohon sejak Tahun 2017 karena bertetangga dengan Pemohon dan suaminya bernama Ir. Asikin Saleh dan sudah dikaruniai anak 3(tiga) orang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama permohonan pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis serta alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, maka Hakim berkesimpulan nama Pemohon **SRI AHDIA ANNIE** dan **ANNIE RAHAYU** adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon adalah beralasan secara hukum dan karenanya Hakim dapat mengabulkan Perubahan / Penggantian Nama Pemohon dari **SRI AHDIA ANNIE** menjadi **ANNIE RAHAYU**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5a dan 11 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

## M E N E T A P K A N :

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan nama Pemohon **SRI AHDIA ANNIE** dan **ANNIE RAHAYU** adalah orang yang sama;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah namanya dari **SRI AHDIA ANNIE** menjadi **ANNIE RAHAYU**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp260.000(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari **Kamis** tanggal **25 Februari 2021** oleh **ACHMAD RASJID, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Yohana Desy Lolok, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGANTI,**

**HAKIM,**

ttd

ttd

**YOHANA DESY LOLOK, S.H**

**ACHMAD RASJID, S.H.**

Perincian biaya :

-	PNPB Pendaftaran -----	: Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses-----	: Rp	100.000,-
-	Biaya Panggilan -----	: Rp.	100.000,-
-	PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
-	Redaksi -----	: Rp.	10.000,-
-	Materai -----	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);